



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 85/Pdt.G/2016/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Isa Yahya,SH** dan **Hendry Rachmadhani, SH** Advokat/Konsultan pada Kantor Pengacara Muhammad Isa Yahya, SH, beralamat di Jl. Tgk. Muin, No.15 Lambhuk Banda Aceh, dahulu **Termohon**, sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 41 tahun, NIK 1107220710750001, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M.Hasbi Hasan,SH**, Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu **Pemohon**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 42/Pdt G/2016/MS-Sgi, tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Keumala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi:
 - Mu'tah sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
 - Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah 20 % setiap tahunnya sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 2 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, Termohon/Pembanding yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 01 Juli 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Termohon/Pembanding tanggal 01 Agustus 2016 dan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 03 Agustus 2016, namun Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding/Inzage sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 42/Pdt.G/2016/MS-Sgi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding *a quo* dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 42/Pdt G/2016/MS-Sgi, tanggal 14 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437H, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mohon Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, karenanya Penggugat terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama (pisah tempat tinggal) sudah lebih enam bulan lamanya, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu terbukti pula dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersatu secara harmonis dan hanya yang terjadi sudah pisah tempat tinggal, lagi pula sudah tidak ada inisiatif untuk hidup bersama lagi, meskipun semua pihak yang terlibat dalam kasus ini sudah maksimal berusaha mendamaikan, tetapi ternyata ikatan bathin dan rasa kasih sayang diantara keduanya sudah sirna, hanya rasa kebencian saja yang selalu timbul dalam diri Pemohon dan Termohon, karenanya tujuan perkawinan agar terciptanya suasana rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi, sebagaimana tersebut dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan diatur pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena suasana rumah tangga yang sudah sedemikian rupa halnya dan sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan yang sifatnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya hal tersebut harus dihindari, sebagaimana kaedah Usul Figh "Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari";

Hal. 4 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua komponen dari alasan perceraian dalam perkara *a quo* dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti tersebut, telah cukup sebagai indikasi kuat alasan perceraian, sementara latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi sangat sulit dibuktikan dan tidaklah merupakan syarat untuk dapat dikabulkan suatu perceraian, unsur tersebut diatas telah terbukti sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273/IX/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana yang tersebut dalam memori banding terhadap point 2 dan 3 dalam rekonvensi amar putusan perkara *a quo*, padahal Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut hak dari akibat talak 1/3 untuk dirinya dan 1/3 untuk anak dari gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, bahwa memandang hal tersebut bersifat administratif dan merupakan wewenang dan kewajiban Bendaharawan dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja untuk memenuhinya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, karenanya keberatan tersebut tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hak Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding yang ditalak oleh Tergugat Rekonvensi /Terbanding, karena perceraian dalam perkara *a quo* atas kehendak suami dan fakta yang terungkap ternyata penyebab terjadinya perceraian dan pisah tempat kediaman semata-mata dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri, lagi pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf ©, jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa meskipun akibat dari talak secara hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dan dianggap tidak layak dan wajar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang jumlah yang layak dan wajar mengenai kewajiban sebagai akibat talak yang harus dipenuhi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dewasa ini, maka untuk biaya nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), maskan sebesar Rp.1.000.000,- (ratu Juta rupiah), kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap nafkah seorang anak yang saat ini berada bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah 20% setiap tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut merupakan jumlah yang sangat minim dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup anak tersebut pada saat ini, karenanya keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dipandang beralasan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi /Pembanding selaku orang tua berkewajiban memenuhi nafkah untuk kebutuhan dan kepentingan hidup seorang anak yang layak,

Hal. 6 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan Al Quran dalam Surat At Thalak ayat (7) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/Terbanding selaku ayah (orang tua) berkewajiban menanggung nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup yang layak bagi seorang anak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan nafkah seorang anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan dan setiap tahun dibebani dengan penambahan 10% (Sepuluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan pada point 2 dan 3, , Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu sekedar memperbaiki amarnya, sehingga secara keseluruhan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut untuk menjadi pendapat sendiri, baik pertimbangan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 42/Pdt.G/2016/MS.Sgi. tanggal 14 Juni 2016 M. bertepatan dengan 09 Ramadhan 1437 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal. 7 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 42/Pdt G/2016/MS-Sgi, tanggal 14 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Miswarsyah, Amk. Bin H.M. Husin) untuk menjatuhkan talak I (satu) raji terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKOVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi berupa;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Maskan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kiswah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - Mu'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak bernama Aqil Maula Firansyah bin Miswarsyah minimal sejumlah Rp. 1.000.000,-

Hal. 8 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) perbulan, ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H., oleh kami **Drs. H. Muhammad Is, S.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Rafi'uddin. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Muhammad Yusuf, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dra. H. Zubaidah Hanoum, S.H.

ttd

Drs H. Rafi'uddin, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Is, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 9 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Yusuf,S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 03 Oktober 2016

PANITERA,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 10 dari 10 hal Put No 85 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)